



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA VIDEO KLIP TERHADAP
PEMBUATAN VIDEO PARODI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

*PROTECTION OF COPYRIGHT VIDEO CLIPS
AGAINST THE MAKING OF VIDEO PARODY
BASED ON ACT NO. 28 OF 2014 ON COPYRIGHT*

Oleh

MUHAMMAD ANDHIKA GAUTAMA

NIM. 110710101129

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA VIDEO KLIP TERHADAP
PEMBUATAN VIDEO PARODI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

*PROTECTION OF COPYRIGHT VIDEO CLIPS
AGAINST THE MAKING OF VIDEO PARODY
BASED ON ACT NO. 28 OF 2014 ON COPYRIGHT*


**MUHAMMAD ANDHIKA GAUTAMA
NIM. 110710101129**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

*“Mulailah bermimpi, mimpikanlah mimpi baru dan berusahalah untuk merubah
mimpi itu menjadi kenyataan”¹*



¹ Soichiro Honda- Founder Honda Motor

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Joko Sudibyو dan Ibunda Iyam Suryamah,S.Pd., M.M.Pd., tercinta yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, dan nasihat selama ini;
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
3. Para Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan menjadi sosok suri tauladan.

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA VIDEO KLIP TERHADAP
PEMBUATAN VIDEO PARODI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

*PROTECTION OF COPYRIGHT VIDEO CLIPS
AGAINST THE MAKING OF VIDEO PARODY
BASED ON ACT NO. 28 OF 2014 ON COPYRIGHT*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

MUHAMMAD ANDHIKA GAUTAMA

NIM. 110710101129

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**


2015

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 25 AGUSTUS 2015**


Oleh:

Pembimbing,



MARDI HANDONO, S.H., M.H
NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA VIDEO KLIP TERHADAP
PEMBUATAN VIDEO PARODI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Oleh :

MUHAMMAD ANDHIKA GAUTAMA

110710101129

Pembimbing

Pembantu Pembimbing



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001



ISWI HARIYANIS, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



Dr. NCRUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 3


Bulan : September

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji


Ketua



Dr. Fendi Setvawan, S.H., M.H.

NIP.197202171998021001

Sekretaris



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum

NIP.196812302003122001

Anggota Penguji:

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001



Iswi Harivani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Andhika Gautama

Nim : 110710101129

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul " *Perlindungan Hukum Hak Cipta Video Klip Terhadap Pembuatan Video Parodi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,


Muhammad Andhika Gautama

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada pemilik roh dan jiwa serta ragaku ALLAH SWT, Tuhan alam semesta pencipta segalanya atas karunia serta limpahan anugerah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA VIDEO KLIP TERHADAP PEMBUATAN VIDEO PARODI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA" yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ditengah jadwal padat beliau sebagai akademisi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembantu Pembimbing skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sebagai Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., Penjabat Dekan sekaligus Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan

Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan semoga dapat bermanfaat dan barokah.
7. Seluruh Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
8. Ayahanda Joko Sudibyo dan Ibunda Iyam Suryamah,S.Pd.,M.M.Pd. sebagai orang tua terbaik yang sudah memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kakak Ajeng Latifah Ruri Arini,S.E., Adik Aditya Trihatmojo, dan Zayyan Luthfiyyah yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan agar terselesaikannya skripsi ini tepat waktu.
10. Anggota UKMF Kesenian Jantung Teater Angkatan XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV sebagai Pekerja Seni Kampus yang tiada hentinya berkarya.
11. Teman-teman FH Unej dan Kelas Perdata Ekonomi 2011 serta Teman-Teman Enjang Kukuh Prihantoro, Ekky Perdana SKZ, Agung Febriyanto, Barry Abrianto, Andi Suhari,S.H., Febby Julian Ariffin, Yudhistiro Catur U, Farid Auliya Urrohman sebagai teman terbaik saya selama awal perkuliahan berjuang sama-sama serta teman yang lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu.
12. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 03 September 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
RINGKASAN.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Hak Cipta.....	8
2.1.1 Pengertian Hak Cipta.....	8
2.1.2 Hak Cipta sebagai Hak Moral.....	11
2.1.3 Hak Cipta sebagai Hak Ekonomi	13

2.1.4 Hak Cipta sebagai Hak Terkait	14
2.2 Pencipta	14
2.2.1 Pengertian Pencipta	14
2.2.2 Macam-Macam Pencipta	14
2.3 Video	15
2.3.1 Pengertian Video	15
2.3.2 Pengertian Video Klip	17
2.3.3 Unsur Teknis dalam Pembuatan Video Klip	18
2.3.4 Pengertian Video Parodi	19
BAB 3. PEMBAHASAN	21
3.1 Kriteria Pelanggaran Dalam Karya Cipta Video Klip Yang Diparodikan	21
3.1.1 Bentuk Pelanggaran Karya Cipta Video Klip Yang Diparodikan	24
3.2 Akibat Hukum Yang Timbul Apabila Dalam Video Klip Yang Diparodikan Mengandung Unsur Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	29
3.2.1 Unsur-Unsur Karya Cipta yang Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	35
3.3 Upaya Yang Dapat Dilakukan Pencipta Video Klip Apabila Pihak Lain Yang Memparodikan Video Klip Tersebut Memanfaatkan Secara Komersil Tanpa Seijin Pencipta.	42
3.3.1 Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Yang Dapat Ditempuh Oleh Pencipta Video Klip Terhadap Pembuatan Video Parodi Yang Merugikan	44
3.3.2 Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi Yang Dapat Ditempuh Oleh Pencipta Video Klip Terhadap Pembuatan Video Parodi Yang Merugikan	48
BAB 4. PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	53
DAFTAR BACAAN	

RINGKASAN

Manusia dalam menjalankan kehidupannya memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Tak sedikit pada era sekarang manusia dapat memenuhi kebutuhannya melalui kemampuan intelektual yang menghasilkan suatu ciptaan, ide-ide maupun penemuan inovatif yang berguna serta berdampak pada berbagai aspek berkehidupan. Agar setiap karya cipta manusia yang terdiri ilmu pengetahuan, seni dan sastra maupun kreasi yang tercipta dari seseorang tidak diklaim atau dibajak maka perlu untuk dilindungi. Perlindungan terhadap karya cipta di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dunia hiburan di Indonesia khususnya dibidang musik sangat berkembang begitu pesat. Dalam memperluas pasaran musik-musik yang tercipta dari musisi, seringkali mereka membuat sebuah video klip. Dalam rangka penyebarluasan hasil karya yang berbentuk video klip terkadang tidak berjalan dengan lancar. Banyak orang membuat video berupa video parodi yang sama persis dengan karya yang sudah diunggah ke situs tersebut. Dalam pembuatan video parodi biasanya terjadi perubahan terhadap karya yang asli baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pembuat video parodi juga seringkali mencari ketenaran dengan cara menjelek-jelekan karya aslinya. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah: *Pertama*, Apa kriteria pelanggaran dalam karya cipta video klip yang diparodikan? *Kedua*, Apa akibat hukum yang timbul apabila video klip yang diparodikan mengandung unsur yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? *Ketiga*, Apa upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta video klip apabila pihak lain yang memparodikan video klip tersebut memanfaatkan secara komersil tanpa seijin pencipta?

Tujuan penelitian terbagi menjadi dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember dan untuk mengembangkan serta menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktek yang terjadi di masyarakat. Tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kriteria pelanggaran dalam karya cipta video klip yang diparodikan, untuk mengetahui akibat hukum yang timbul apabila dalam video klip yang diparodikan mengandung unsur yang bertentangan dengan undang-undang, serta untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta video klip jika dirugikan atas pembuatan video parodi. Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Digunakan 2 (dua) pendekatan dan penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undang (*Statue Approach*) serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum serta analisa bahan hukum.

Tinjauan pustaka merupakan dasar yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan. Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini meliputi: hak cipta, pencipta, dan video.

Pembahasan yang merupakan jawaban dari permasalahan terdiri dari 3 (tiga) subbab pembahasan yaitu : *Pertama*, Seseorang dalam pembuatan video parodi dapat dikatakan melakukan kriteria pelanggaran hak cipta terhadap karya cipta videoklip apabila : Tidak mencantumkan nama pencipta sehubungan dengan pemakaian suatu hasil karya cipta untuk umum, mengubah ciptaan tanpa seijin/persetujuan pencipta/pemegang hak cipta, mengubah judul dan anak judul ciptaan tanpa seijin/persetujuan pencipta/pemegang hak cipta, melakukan penggunaan hasil karya cipta secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi guna kepentingan secara komersial tanpa seijin/persetujuan pencipta/pemegang hak cipta. Berdasarkan pelanggaran tersebut, sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka seseorang tersebut dapat dikatakan telah melanggar hak moral dan ekonomi dari si pencipta. *Kedua*, akibat hukum yang timbul apabila video klip yang diparodikan mengandung unsur yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dikenakan sanksi hukum baik berupa sanksi perdata dimana pencipta dituntut atas ganti kerugian dan sanksi pidana berupa tuntutan pidana penjara dan denda yang diatur dalam Pasal 112 – Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Ketiga*, Apabila video parodi yang dibuat merupakan sebuah pelanggaran. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta, berarti hak dan kepentingan pencipta dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian pencipta dapat menuntut kepada setiap orang bilamana melanggar hak dan kepentingan pencipta atas hasil karya ciptanya. Dalam langkah penyelesaian daripada suatu sengketa tersebut dapat melalui dua cara yaitu secara non litigasi dan litigasi.

Kesimpulan atas penulisan skripsi ini yaitu : *Pertama*, kriteria pelanggaran dalam pembuatan video parodi adalah apabila pencipta video parodi tersebut melakukan hak-hak yang mana diatur dalam Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 2014 tanpa seijin dari pencipta aslinya. *Kedua*, seseorang yang membuat video parodi dengan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dikenakan Maksimal pidana penjara selama 10 tahun dan minimal 1 tahun, sedangkan pidana dendanya maksimal Rp. 4 miliar rupiah dan minimal Rp. 100 juta rupiah serta Pengadilan Niaga dapat melakukan penyitaan dan menghentikan suatu karya cipta yang merupakan hasil pelanggaran. *Ketiga*, upaya penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara yaitu upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi maupun litigasi. Saran atas penelitian skripsi ini adalah endaknya para pembuat video parodi dalam membuat sebuah video parodi harus memperhatikan unsur-unsur pelanggaran hak cipta. Pencipta video klip juga harus melindungi hasil karya ciptanya dari pembuatan video parodi.

BAB 1.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam menjalankan kehidupannya memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Tak sedikit pada era sekarang manusia dapat memenuhi kebutuhannya melalui kemampuan intelektual yang menghasilkan suatu ciptaan, ide-ide maupun penemuan inovatif yang berguna serta berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Agar setiap karya cipta manusia yang terdiri ilmu pengetahuan, seni dan sastra maupun kreasi yang tercipta dari seseorang tidak diklaim atau dibajak maka perlu untuk dilindungi. Perlindungan terhadap karya cipta di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang mana diberikan pemerintah dan berguna untuk penggunaan hasil penguasaan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya hak cipta adalah suatu hak yang mana hak tersebut merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Bila seseorang memegang hak cipta maka orang tersebut memungkinkan untuk membatasi penggandaan tidak sah suatu ciptaan. Untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui hak cipta sebenarnya tidak ada keharusan untuk melakukan sebuah pendaftaran. Sesungguhnya pendaftaran tersebut hanyalah untuk keperluan pembuktian belaka.

Kebutuhan untuk mengakui, melindungi dan memberi penghargaan terhadap pengarang, artis, pencipta perangkat lunak (*software*) dan pencipta lain serta akses atas hasil karya mereka demi kepentingan manusia mulai dirasakan di Indonesia. Dalam hubungan kepemilikan terhadap hak cipta, hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya.¹ Hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan suatu hak eksklusif pencipta yang mana timbul secara otomatis berdasarkan prinsip

¹Lindsey,Damian,Butt dan Utomo, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung:Alumni, hlm.90.

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Harus diakui, dunia hiburan di Indonesia khususnya dibidang musik sangat berkembang begitu pesat. Dalam memperluas pasaran musik-musik yang tercipta dari musisi, seringkali mereka membuat sebuah Video Klip. Video klip merupakan kumpulan potongan-potongan visual yang dirangkai dengan atau tanpa efek-efek tertentu dan disesuaikan berdasarkan ketukan ketukan pada irama lagu, nada, lirik, instrumennya dan penampilan band, kelompok musik untuk mengenalkan dan memasarkan produk (lagu) agar masyarakat dapat mengenal yang selanjutnya dengan membeli kaset, CD, maupun DVD.² Tak hanya melalui media penyiaran televisi dan radio, seringkali mereka melakukan pemasaran dengan cara mengunggah videonya ke salah satu situs ternama *www.youtube.com*.

Selanjutnya mereka tersebut menyebarkan karya cipta mereka yang berupa video klip di situs, namun dalam penyebaran luas sebagai ajang promosi terkadang tidak berjalan dengan lancar. Banyak orang membuat video berupa video parodi yang sama persis dengan karya yang sudah diunggah ke situs tersebut sehingga tak jarang oranglain lebih menyukai menonton video parodi itu sendiri daripada videoklip asli musik tersebut. Dalam video parodi biasanya terjadi perubahan terhadap karya yang asli baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pembuat video parodi juga seringkali mencari ketenaran dengan cara menjelek-jelekan karya aslinya. Dalam pembuatan video parodi juga tidak diatur secara jelas tentang kejelasan ijin untuk mengubah, memodifikasi serta mendistorsi dari karya cipta videoklip asli. Sehingga diperlukan upaya untuk melindungi pencipta dari penjiplakan yang dilakukan oleh para pembuat video parodi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :” **PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA VIDEO KLIP**

² Dwi Firmansyah, 2008, *VideoKlip*, www.kuliahkomunikasi.blogspot.com/2008/12/video-klip.html?m=0 diakses pada tanggal 27 februari 2015

TERHADAP PEMBUATAN VIDEO PARODI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas maka penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas yang berkaitan dengan :

1. Apa kriteria pelanggaran dalam karya cipta video klip yang diparodikan?
2. Apa akibat hukum yang timbul apabila video klip yang diparodikan mengandung unsur yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta video klip apabila pihak lain yang memparodikan video klip tersebut memanfaatkan secara komersil tanpa seijin pencipta?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat diperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan secara khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria pelanggaran dalam karya cipta video klip yang diparodikan;
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul apabila dalam video klip yang diparodikan mengandung unsur yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta video klip apabila pihak lain yang memparodikan video klip tersebut memanfaatkan secara komersil tanpa seijin pencipta

1.4 Metode Penelitian

Didalam membuat penelitian skripsi diperlukan adanya sebuah metode yang berguna untuk mencari, menemukan, mengembangkan dan menganalisis permasalahan yang sudah ditemukan secara logis dan sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan secara ilmiah. Metode penelitian sendiri meliputi empat aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian secara yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berlaku dan yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini.³

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Pengertian penelitian tipe yuridis normatif

³Soerjono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta, hlm.45.

adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai tema yang dibahas dalam sebuah penelitian. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁵

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas yaitu berupa perUndang-Undangan, catatan-

⁴Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan-9 .Jakarta:Kencana.Prenada Media Group, hlm.60.

⁵Soerjono dan Abdurrahman, 2003, *Op Cit.*, hlm.92-95.

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Op Cit.*, hlm.181.

catatan resmi atau masalah dalam pembuatan perUndang-Undangan dan putusan-putusan hakim.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal hukum, dan komentar-komentar untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.⁸ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, kegunaannya memberikan pengarah dan petunjuk kepada penulis.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi ada kaitannya isi hukum yang dibahas. Selain itu sumber bahan non hukum juga dapat diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.⁹

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian

⁷Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Ibid*, hlm.184

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Ibid*, hlm. 195

⁹Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Ibid*, hlm. 204

secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:¹⁰

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dari sekiranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
- e. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian dituangkan dalam suatu pembahasan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi. Metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Berdasar kedua hal tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode deduksi ini membahas dan menganalisa permasalahan mulai dari hal yang bersifat umum sampai pada hal yang bersifat khusus melalui suatu preskripsi tentang apa yang harus diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Ibid*, hlm. 213

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Cipta

2.1.1 Pengertian Hak Cipta

Sifat dasar dalam hak cipta merupakan sebuah perlindungan kepada pencipta atas hasil ciptaannya. Hal ini disebabkan karena dari sebuah ciptaan atau penemuan dapat berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu dibutuhkannya suatu penghargaan, pengakuan dan perlindungan hukum kepada pencipta atas hasil ciptaan dan penemuannya. Hak cipta merupakan salah satu instrumen pendukung yang berguna sebagai alat untuk merangsang dan mendorong si pencipta atau penemu agar lebih produktif dan melakukan inovasi-inovasi terbaru untuk karyanya.

Hak cipta Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mempunyai pengertian bahwasanya hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta dimana hak ini timbul secara prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip deklaratif ini mempunyai arti bahwasanya hak cipta tersebut timbul bilamana pencipta melakukan pengumuman pertama kali atas ciptaannya. Dengan demikian dapat diketahui bahwasanya pengertian hak cipta pada Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta jelas berbeda. Pada Undang-Undang sebelumnya lebih menitik beratkan kepada memperbanyak atau mengumumkan serta mengizinkan pemegang hak cipta untuk mencegah pihak lain memperbanyak tanpa izin. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 pengertian hak cipta lebih kepada hak yang timbul atas pengumuman daripada suatu ciptaan. Disamping itu, dalam hak cipta juga dikenal adanya beberapa prinsip dasar, yaitu:¹¹

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli (orisinal).

¹¹Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia, hlm.45

2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).
3. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
4. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut).

Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang mana mempunyai arti bahwasanya hak cipta merupakan hak yang dapat dialihkan. Dalam prakteknya, hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Dalam hak cipta terkandung pengertian ide serta konsepsi hak milik yang dalam artian hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu dan dinegara-negara lain pun hak cipta dipandang sebagai *property* (hak milik).¹² Dengan adanya pengaturan seperti ini menjadikan orang tidak perlu meragukan lagi status kebendaan hak cipta di dalam hukum benda.¹³ Hak cipta merupakan suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang bermaksud mengganggu hak itu.

Wirdjono Prodjodikoro¹⁴ menyatakan, bahwa hak kebendaan itu bersifat mutlak. Dalam hal gangguan oleh orang ketiga, pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun juga. Pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun juga yang mengganggunya dan orang pengganggu ini dapat ditegur oleh pemilik hak benda berdasar atas hak benda itu. Ini berarti, bahwa di dalam hak kebendaan tetap ada hubungan langsung antara seorang dan benda, bagaimanapun juga ada campur tangan dari pihak lain. Sedang hak perseorangan bersifat relatif, yaitu hanya dapat melaksanakan haknya terhadap seorang tertentu yang turut serta membuat perjanjian itu. Ini berarti, didalam hak perseorangan, tetap ada hubungan antara orang-orang, meskipun ada terlihat suatu benda di dalam perhubungan hukum.

¹²S.M. Hutagalung, 2011, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.17.

¹³Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta:Rineka Cipta, hlm.29

¹⁴Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual:Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung:Alumni, hlm.77.

Beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan dengan hak relatif atau perorangan yaitu :¹⁵

1. Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun.
2. Mempunyai *zaaksgevolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti).
3. Sistem yang dianut dalam hak kebendaan dimana terhadap yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian.
4. Mempunyai sifat *droit de preference* (hak yang didahulukan).
5. Adanya apa yang dinamakan dengan gugat kebendaan.
6. Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan.

Hak cipta merupakan salah satu hak yang berbeda daripada hak kekayaan intelektual lainnya. Hal ini terjadi karena hak cipta bukanlah merupakan sebuah hak monopoli untuk melakukan sesuatu seperti hak paten yang memberikan hak monopoli atas invensi. Hak cipta merupakan hak yang mana lebih ditujukan untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Hak cipta merupakan hak yang melekat kepada pencipta. Hak-hak dalam hak cipta dibedakan menjadi 2 yaitu hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan dan hak yang tidak dapat diserahkan.

Hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan antara lain:

1. Memperbanyak hasil ciptaan,
2. Mengumumkan hasil ciptaan,
3. Menerjemahkan hasil ciptaan,
4. Menyandiwarakan, baik dalam radio maupun televisi, dan lain-lainnya.

Sementara itu, hak yang tidak dapat diserahkan, yang tetap berada atau melekat pada pencipta antara lain:¹⁶

1. Menuntut pelanggaran hasil ciptaan,
2. Izin mengadakan perubahan, dan lain sebagainya.

¹⁵ Saidin, 1996, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: RajaGraffindo Persada, hlm.23.

¹⁶ S.M. Hutagalung, 2011, *Op.Cit.* hlm.18

Suatu perlindungan dapat dilakukan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata sehingga memungkinkan untuk melakukan penggandaan atas ciptaan tersebut. Namun ada pula hasil karya cipta yang tidak dilindungi. Hasil karya yang tidak dilindungi menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meliputi:

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
3. Alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Telah dinyatakan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwasanya tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim dan kitab suci atau simbol keagamaan.

2.1.2 Hak Cipta sebagai Hak Moral

Hak moral merupakan sebuah hak yang melekat kepada diri pencipta. Hak moral pada dasarnya mempunyai sifat tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, akan tetapi dalam pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan

5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral merupakan pengakuan bahwa suatu ciptaan merupakan pengembangan kepribadian si pencipta dan bahwa keterkaitan antara pencipta dan ciptaannya harus dihargai.¹⁷ Hak moral dalam hak cipta disebut sebagai hak yang bersifat asasi, sebagai *natural right* yang dimiliki oleh manusia. Pengakuan serta perlindungan terhadap hak moral selanjutnya menumbuhkan rasa aman bagi pencipta karena ia tetap merupakan bagian dari hasil karya atau ciptaannya. Pada gilirannya pengakuan dan perlindungan hak moral ini akan mampu mendorong pencipta untuk memunculkan karya-karya cipta baru.

Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu dari Perancis. Menurut konsep hukum kontinental, hak pengarang terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.¹⁸

Pencipta melindungi hak moralnya, dapat memiliki berupa informasi manajemen hak cipta serta informasi elektronik hak cipta. Informasi manajemen hak cipta yang dimiliki oleh pencipta berupa informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptaan serta kode informasi dan kode aksesnya. Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, informasi elektronik hak cipta yang dimiliki oleh pencipta dapat berupa informasi meliputi :

1. Suatu ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan kegiatan pengumuman ciptaan;
2. Nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
3. Pencipta sebagai pemegang hak cipta;
4. Nomor dan kode informasi

Dalam kepemilikan informasi manajemen dan elektronik hak cipta, pencipta dilarang untuk mengubah, merusak serta menghilangkan informasi tersebut.

¹⁷Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.135.

¹⁸Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.74.

2.1.3 Hak Cipta sebagai Hak Ekonomi

Hak ekonomi menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mempunyai pengertian bahwasanya hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Pencipta atau pemegang hak cipta dalam memegang hak ekonominya dapat melakukan berupa penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi serta penyewaan atas ciptaannya. Bila ada seseorang yang ingin melakukan kegiatan seperti pencipta maka ia wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta dalam hal pemegang hak ekonomi dapat mengalihkan haknya baik sebagian maupun keseluruhan. Menurut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak tersebut dapat dialihkan antara lain dengan cara:

1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Wakaf;
4. Wasiat;
5. Perjanjian tertulis;
6. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencipta dalam melakukan hak ekonomi terhadap pendistribusian atas ciptaannya dapat tidak berlaku apabila ciptaannya atau salinannya tersebut telah dijual dan dialihkan kepemilikan ciptaannya pada pihak lain. Hak ekonomi atas penyewaan atas ciptaannya juga tidak dapat berlaku terhadap program komputer dalam hal apabila program komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

Pencipta atau pemegang hak cipta apabila tidak mengalihkan haknya secara keseluruhan kepada pihak lain maka hak ekonomi tersebut tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pemilik dari hak ekonomi tidak dapat mengalihkan haknya secara keseluruhan maupun sebagian untuk kedua kalinya. Dalam hal pengalihan hak ekonomi ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengalihan ekonomi atas produk hak terkait

2.1.4 Hak Cipta sebagai Hak Terkait

Hak terkait merupakan hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pelaku yang memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan. Bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya. Hak terikat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta meliputi :

1. Hak moral bagi pelaku pertunjukkan;
2. Hak ekonomi pelaku pertunjukan;
3. Hak ekonomi produser fonogram; dan
4. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

2.2 Pencipta

2.2.1 Pengertian Pencipta

Pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang hak cipta atas ciptaannya. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Seseorang dianggap sebagai pencipta menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta apabila nama pencipta tersebut namanya :

1. Disebut dalam ciptaan;
2. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
3. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
4. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Merujuk kepada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwasanya seseorang yang digolongkan sebagai pencipta adalah seseorang yang menghasilkan suatu ciptaan dimana ciptaan tersebut bersifat pribadi dan khas. Bersifat pribadi dan khas dalam hal ini merupakan suatu ciri yang mana hasil ciptaan ini mempunyai ciri tertentu, unik dan disetiap ciptaannya tidak dapat mudah ditiru oleh oranglain.

2.2.2 Macam-Macam Pencipta

Dalam suatu ciptaan apabila terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih maka yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin dan mengawasi

penyelesaian seluruh ciptaan. Namun apabila suatu ciptaan tidak ada orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan maka yang dianggap pencipta adalah orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

Suatu ciptaan apabila dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang maka yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan. Namun apabila diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas maka yang dianggap sebagai pencipta adalah instansi pemerintah. Bila hasil ciptaan yang mana terbentuk dalam hubungan dinas digunakan secara komersial maka pencipta dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti.

Pencipta sebagaimana pemegang hak cipta dapat mengalihkan haknya kepada orang lain dengan lisensi. Penerima lisensi yang mana mendapatkan alih hak dari pemegang hak cipta harus membayar royalti berdasarkan jangka waktu lisensi. Besaran royalti yang harus dibayarkan kepada pemegang hak cipta berdasarkan perjanjian dari kedua belah pihak. Besaran royalti yang harus dibayar ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik dan memenuhi unsur keadilan.

2.3 Video

2.3.1 Pengertian Video

Video adalah gambar hidup (bergerak; *motion*), proses perekamannya, dan penayangannya yang tentunya melibatkan teknologi.¹⁹ Kata Video berasal dari bahasa Latin, *video-vidi-visum* yang artinya melihat (mempunyai daya penglihatan); dapat melihat. Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan video dengan: 1) bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi; 2) rekaman gambar hidup untuk ditayangkan pada pesawat televisi. Senada dengan itu, Peter Salim dalam *The Contemporary English-Indonesian Dictionary* memaknainya dengan sesuatu yang berkenaan dengan penerimaan dan pemancaran gambar.

¹⁹Ria Yulianna, 2013, *Pembuatan Video Profil Sekolah Menengah Atas 2 Surakarta*, Vol 2 No 1 – Maret 2013 ISSN: 2302-1136 - seruniid.unsa.ac.id, hlm.2.

Tidak jauh berbeda dengan dua definisi tersebut, Smaldino mengartikannya dengan “*the storage of visuals and their display on television-type screen*” (penyimpanan/perekaman gambar dan penayangannya pada layar televisi). Dari beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa video itu berkenaan dengan apa yang dapat dilihat, utamanya adalah gambar hidup (bergerak; motion), proses perekamannya, dan penayangannya yang tentunya melibatkan teknologi.²⁰

Video adalah salah satu jenis media audio visual yang diciptakan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Video dalam kerjanya menghasilkan suara dan gambar (rupa) dalam satu unit yang dapat digunakan hampir semua tingkatan pelajaran dan kecerdasan. Ia tidak saja menarik, tetapi juga dapat mengikat perhatian dan memperjelas ide serta informasi yang diberikan serta merupakan alat yang ampuh untuk menyingkirkan buta huruf dan kesukaran berbahasa. Sementara Hamalik menyatakan bahwa film atau gambar hidup merupakan kombinasi antara gerakan, kata-kata musik dan warna. Media ini baik digunakan dalam kelas karena bukan saja memberikan fakta-fakta, melainkan juga menjawab berbagai persoalan. Selain itu melalui gambar hidup ini para siswa dapat memperoleh kecakapan, sikap, dan pemahaman yang akan membantu mereka hidup dalam masyarakat. Video adalah salah satu bentuk rekaman film yang menggunakan televisi sebagai alat untuk mengeluarkan gambar. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa video adalah alat yang dapat memperlihatkan bentuk atau gambar yang bisa dinikmati oleh indera mata dan sekaligus dapat didengar.²¹

Video juga merupakan teknologi pemrosesan sinyal elektronik mewakili gambar bergerak serta teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan dan menata ulang gambar gerak. Video juga bisa dikatakan sebagai gabungan gambar-gambar mati yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan kecepatan tertentu. Gambar-gambar yang digabung tersebut

²⁰Beniar Perdana, 2013, *Macam Video*, www.wandhaayuperdana.blog.com/2013/01/15/makalah-konsep-dasar-video/ diakses pada tanggal 28 februari 2015

²¹Roswita Tobing, 1993, *Pengajaran Bahasa Asing Melalui Video*, DIKSI No.2, TH. I Mei 1993, hlm.3

dinamakan *frame* dan kecepatan pembacaan gambar disebut dengan *frame rate*, dengan satu *fps* (*Frame PerSecond*). Aplikasi umum dari teknologi video adalah televisi, tetapi dia dapat juga digunakan dalam aplikasi teknik, keilmuwan, produksi dan keamanan. Istilah video juga sering digunakan sebagai singkatan dari video tape, perekaman video, maupun pemutar video.

2.3.2 Pengertian Video Klip

Video klip adalah suatu penambahan konsep *visual* yang dipertontonkan pada *audience* yang diharapkan mampu membentuk citra dengan penggabungan dua aspek indera yang dikemas menjadi satu kemasan yang menarik dalam bentuk pengekspresian musik yang dilantunkan oleh pemusik. Video klip menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari musik karena video klip tidak hanya menyuguhkan musik belaka, namun juga *fashion* dan bahkan struktur cerita yang dapat memperkuat musiknya sendiri.

Video klip adalah suatu karya audiovisual dari sebuah lagu yang dihasilkan oleh sebuah grup musik, dalam rangka mempromosikan atau mempopulerkan grup musik tersebut beserta lagu yang mereka hasilkan. Kini, video klip menjadi sarana bagi produser musik untuk memasarkan produknya lewat medium televisi. Video klip dipopulerkan pertama kali lewat saluran televisi MTV pada tahun 1981. Di Indonesia, video klip telah berkembang sebagai bisnis yang menguntungkan seiring dengan pertumbuhan televisi swasta.²²

Video klip dalam kamus besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai kumpulan guntingan gambar hidup ditayangkan lewat televisi atau layar bioskop atau rekaman video atau film yang diambil dari rekaman video atau film yang lebih panjang. Jadi video klip dapat didefinisikan sebagai karya audio visual dari sebuah lagu yang dihasilkan oleh sebuah grup musik dalam rangka mempromosikan dan mempopulerkan grup musik tersebut beserta lagu yang mereka hasilkan. Dengan demikian, selain menampilkan isi sebuah lagu secara visual, video klip musik juga memiliki fungsi untuk memperkenalkan personel dari grup tersebut kepada target penonton.

²² Ilham Zoebazary, 2010, *Kamus Istilah Televisi & Film*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, hlm.275

Video klip dapat diproduksi menggunakan beberapa macam teknik, antara lain menggunakan teknik *live shot* maupun animasi. Pengertian *live shot* itu sendiri adalah serentetan perekaman tentang orang-orang, atau makhluk hidup lainnya, paling tidak ada satu atau lebih karakter yang diperankan oleh seseorang atau beberapa orang yang kemudian menciptakan suatu adegan yang dramatik, yang dipadu dengan kejadian dramatik lainnya dan disusun pada saat proses editing, semuanya bisa menciptakan sebuah alur cerita yang bisa membuat penontonnya terhanyut.²³

2.3.3 Unsur Teknis dalam Pembuatan Video Klip

Dalam pembuatan video klip agar terlihat menarik, hendaknya perlu diperhatikan dalam unsur teknis pembuatan video klip. Hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah :

1. *Setting* (Latar)

Setting adalah seluruh latar bersama segala propertinya.

a. *Indoor*

1) *Indoor in place* (Kafe, Rumah, Gedung)

Kebutuhan akan properti sedikit lebih simpel karena kebutuhan properti seperti meja, kursi, lemari, lampu hias, buku, dan sebagainya sudah tersedia.

2) *Indoor* (Set Studio)

Harus mampu menata, membuat bahkan membangun *set design* sesuai dengan kebutuhan *storyboard*. Hal ini menjadikan kemampuan pengembangan estetika seni mendapat peranan besar, karena tugas seorang penata artistik haruslah menciptakan bukan memanfaatkan set yang sudah ada.

b. *Outdoor*

Produksi film dengan menggunakan lokasi aktual yang sesungguhnya cenderung memanfaatkan segala properti dan nuansa alam yang sudah ada dan cenderung yang lebih banyak diadopsi adalah natural keunikan alam atau lingkungannya (di pantai, pasar, gunung, dan sebagainya).

²³Ken Retno Ajani, *Pembuatan Video Klip Band Marasmellow dengan Teknik Penggabungan antara Stop Motion dan Live Shot Berjudul "Jangan Bilang I Love You"*, ppta.stikom.edu/upload/upload/file/07510160037makalah.pdf, hlm.2

2. *Storyboard*

Dalam memproduksi video klip hal pertama yang harus dituangkan dari konsep adalah *Storyboard*, karena dari *storyboard* seorang sutradara video klip dapat mengungkapkan imajinasinya melalui gambar-gambar konsep visual yang bercerita. Dari *storyboard* lah seorang klipper akan lebih mudah berkonsentrasi dalam hal-hal yang bersifat teknis visual, penataan cahaya, penataan artistik, camera *angle*, ataupun *performance* sang artis.

3. Peralatan syuting/produksi

Peralatan yang dibutuhkan sangat ditentukan oleh klip seperti apa yang akan dibuat, hanya saja pasti ada alat utama yang harus ada terutama:

- a. Kamera dengan kelengkapan seperti *tripod*, *dolly*, *dolly track*, *crane*.
- b. *Lighting* dengan kelengkapan *stang*, *filter* dan sebagainya.

4. Pengambilan gambar.

Setiap gambar yang diambil tentunya berdasarkan *storyboard* yang telah dibuat. *Shot-shot* untuk video klip sebenarnya tidak ada aturan khusus secara teknis tetapi dalam instruksi dan istilah-istilah yang dipakai tetap menggunakan aturan secara umum. Misal: *Close Up*, *Medium shot*, *Cut*, *Cue*, *Running*, dan sebagainya. Hal ini tentunya adalah untuk memudahkan dalam hal pelaksanaan dan proses teknis saat pra produksi, produksi dan penyuntingan.²⁴

2.3.4 Pengertian Video Parodi

Parodi dalam penggunaan yang umum, artinya adalah suatu hasil karya yang digunakan untuk membuat kelucuan, memberikan komentar atas karya asli, judulnya ataupun tentang pengarangnya dengan cara yang lucu atau dengan bahasa *satire*. Sebagaimana yang dikatakan Simon Dentith mengartikannya sebagai : “*any cultural practice which provides a relatively polemical allusive imitation of another cultural production or practice.*”

Istilah parodi biasanya digunakan untuk menggambarkan situasi atau peristiwa tertentu yang dikemas dan disajikan dalam nuansa humor atau komedi. Berkenaan dengan pengertian tersebut, video parodi dapat diartikan sebagai video yang menampilkan tiruan dengan cara humor dari video aslinya sehingga

²⁴Ken Retno Ajani, *Ibid*, hlm.4

menimbulkan kelucuan. Hal penting yang diperhatikan dalam membuat video jenis ini adalah unsur legalitas dari video asli yang diparodikan. Artinya, tidak diperkenankan untuk mencuplik adegan dari video asli dan menampilkannya dalam video parodi. Namun, diperkenankan untuk meniru adegan dari asli yang diparodikan. Misalnya jika ingin memparodikan sebuah adegan pada suatu film, maka bisa menampilkan tokoh dengan karakter yang sama lengkap dengan atributnya, tetapi tentu dengan peran yang berbeda. Tidak hanya adegan film yang bisa diparodikan tetapi juga situasi politik.²⁵

²⁵ Siti Kholifah, 2014, *Analisis Semiotika Pesan Sosial Dalam Video "Takotak Miskumis" di Youtube*. eJournal Ilmu Komunikasi, 2014 ,2(3):135-149 ISSN 0000-0000, ejournal.fisip-unmul.ac.id/hlm.3

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Kriteria Pelanggaran Dalam Karya Cipta Video Klip Yang Diparodikan

Hak merupakan suatu tuntutan yang dapat ditegakkan secara hukum dari seseorang terhadap pihak lain yang membuat pihak lain harus bertindak atau tidak bertindak (sesuai hukum yang berlaku). Hak eksklusif menurut penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta.

Hak ternyata bukanlah hanya unsur perlindungan dan kepentingan melainkan juga kehendak. Apabila seseorang mempunyai sebuah karya cipta hasil pemikirannya sendiri, maka dalam hal ini hukum memberikan hak kepada orang tersebut guna melindungi hasil ciptaannya. Hak dapat dibedakan menjadi hak yang bersifat mutlak (absolut) dan hak yang bersifat nisbi (relatif). Dalam hak mutlak, orang lain tidak dapat mengganggu orang yang memegang hak itu untuk melaksanakan haknya.

Hak-hak mutlak dapat dibagi dalam :²⁶

1. Yang disebut hak kepribadian (hak individu atas hidupnya, atas badannya, atas kehormatan dan namanya).
2. Berbagai hak keluarga, antara lain hak-hak yang timbul dari hubungan kekeluargaan, seperti kekuasaan orangtua, perwalian, kekuasaan yang ada pada suami terhadap istri dan harta bendanya. Hak-hak ini adanya selalu berbarengan dengan adanya sebegitu banyak kewajiban dari orang yang berhak, oleh karena hak-hak keluarga dijalankan untuk kepentingan oranglain.
3. Hak-hak kebendaan, seperti hak eigendom yang selanjutnya dibagi dalam hak atas benda berwujud dan hak atas benda yang tak berwujud.
4. Hak-hak atas benda yang immaterial, seperti hak pengarang (hak cipta), hak oktroi, dan sebagainya. Sebagian dari hak-hak ini dewasa ini disebut juga hak milik industrial.

²⁶ S.M. Hutagalung., 2011, *Op.Cit*, hlm.40

Hak nisbi (relatif) merupakan hak-hak relatif atau hak yang melekat pada orang tertentu. Hak nisbi juga merupakan hak yang hanya memberikan *aanspraak* (kewenangan) terhadap seorang atau lebih dari seorang tertentu (pihak) yang berkewajiban *rechtsaanspraak* (kewenangan hak) tersebut (misalnya hak menagih).²⁷

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸ Hak eksklusif merupakan sebuah hak yang diperuntukan kepada pencipta sebagai pemegang hak maupun pemegang hak sebagaimana diperjanjikan yang berguna untuk melindungi dari pihak lain yang ingin memanfaatkan ataupun memperbanyak hak tersebut tanpa seijin pemegangnya. Hak cipta mempunyai sifat deklaratif yang berarti bahwasanya seorang pencipta mendapatkan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan dilahirkan. Untuk memperkuat status hukum suatu ciptaan, maka pencipta dapat mendaftarkannya ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Selain itu, hak cipta barulah timbul bila suatu ciptaan sudah berwujud dalam bentuk konkrit. Hak cipta mengatur tentang berbagai jenis karya ciptaan yang bersifat orisinal dimana dalam ciptaan ini mempunyai ciri khas sendiri. Salah satu contoh dari jenis karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta adalah video klip yang mana bergerak dibidang industri musik.

Kreatifitas manusia yang mempengaruhi dunia hiburan terus berkembang mengikuti arus perkembangan teknologi. Salah satunya yang sedang *trend* pada saat ini adalah membuat video parodi. Video parodi dapat diartikan sebagai video yang menampilkan tiruan dengan cara humor dari video aslinya sehingga menimbulkan kelucuan. Namun perlu diperhatikan dalam pembuatannya karena dikhawatirkan terjadi pelanggaran hak cipta terhadap video klip asli yang diparodikan.

²⁷ S.M. Hutagalung, 2011, *Loc. Cit.*

²⁸ Iswi Hariyani, 2010, *Op.Cit.*, hlm.44.

Seseorang dalam pembuatan video parodi dapat dikatakan melakukan pelanggaran hak cipta terhadap karya cipta videoklip apabila :

1. Tidak mencantumkan nama pencipta sehubungan dengan pemakaian suatu hasil karya cipta untuk umum;
2. Mengubah ciptaan tanpa seijin/persetujuan pencipta/pemegang hak cipta;
3. Mengubah judul dan anak judul ciptaan tanpa seijin/persetujuan pencipta/pemegang hak cipta;
4. Melakukan penggunaan hasil karya cipta secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi guna kepentingan secara komersial tanpa seijin/persetujuan pencipta/pemegang hak cipta.

Berdasarkan pelanggaran diatas, sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka seseorang tersebut dapat dikatakan telah melanggar hak moral dan ekonomi dari si pencipta.

Hak ekonomi merupakan suatu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari eksploitasi suatu ciptaan. Bila ada seseorang yang ingin melakukan kegiatan seperti pencipta maka ia wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta menurut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam hal pemegang hak ekonomi dapat mengalihkan haknya baik sebagian maupun keseluruhan antara lain dengan cara:

1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Wakaf;
4. Wasiat;
5. Perjanjian tertulis;
6. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencipta dalam melakukan hak ekonomi terhadap pendistribusian atas ciptaannya dapat tidak berlaku apabila ciptaannya atau salinannya tersebut telah dijual dan dialihkan kepemilikan ciptaannya pada pihak lain. Pencipta atau pemegang hak cipta apabila tidak mengalihkan haknya secara keseluruhan kepada pihak lain maka hak ekonomi tersebut tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pemilik dari hak ekonomi tidak dapat mengalihkan haknya secara keseluruhan maupun sebagian

untuk kedua kalinya. Dalam hal pengalihan hak ekonomi ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengalihan ekonomi atas produk hak terkait

Hak moral merupakan sebuah hak yang melekat kepada diri pencipta. Hak moral pada dasarnya mempunyai sifat tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, akan tetapi dalam pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

Hak moral merupakan pengakuan bahwa suatu ciptaan merupakan pengembangan kepribadian si pencipta dan bahwa keterkaitan antara pencipta dan ciptaannya harus dihargai.²⁹ Hak moral dalam hak cipta disebut sebagai hak yang bersifat asasi, sebagai *natural right* yang dimiliki oleh manusia. Pengakuan serta perlindungan terhadap hak moral selanjutnya menumbuhkan rasa aman bagi pencipta karena ia tetap merupakan bagian dari hasil karya atau ciptaannya. Pada gilirannya pengakuan dan perlindungan hak moral ini akan mampu mendorong pencipta untuk memunculkan karya-karya cipta baru.

3.1.1 Bentuk Pelanggaran Karya Cipta Video Klip Yang Diparodikan

Menurut pasal 40 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 terdapat beberapa klasifikasi tentang ciptaan yang dilindungi. Berikut merupakan ciptaan yang dilindungi, ciptaan tersebut meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;

²⁹Rahmi Jened, 2014, *Op.Cit*, hlm.135.

10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video; dan
19. Program Komputer.

Menurut L.J Taylor yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari suatu ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Secara garis besar, bidang yang dilindungi hak cipta dapat digolongkan menjadi 3, yaitu :

1. Meliputi pekerjaan yang ditentukan dalam Konvensi Berne, yaitu bidang kesusasteraan (*literary*) dalam pekerjaan artistik (*artistic work*), termasuk pula drama, musik, dan drama musikal.
2. Kategori yang muncul belakangan karena perkembangan teknologi, seperti sinematografi, fotografi, rekaman suara dan penyiaran (*broadcasting*), baik radio maupun televisi.
3. Kelompok yang berhubungan dengan komputer yaitu, mengenai program komputer. Di Prancis program komputer ini mulai dilindungi pada tahun 1985, di Inggris diatur dalam *Amandement Copyright Act* 1980, dan di Indonesia program komputer ini mulai dilindungi sejak undang-undang hak cipta tahun 1987.³⁰

Video klip merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Namun, pada saat ini masih terjadi pelanggaran hak cipta terhadap video klip. Pelanggaran hak cipta dapat timbul apabila seseorang melakukan hak eksklusif maupun hak lain yang bukan kewenangannya tanpa ijin pencipta. Sebuah video parodi dapat merupakan suatu pelanggaran bila si pembuat video parodi tersebut melanggar ketentuan undang-undang hak cipta. Sebuah video parodi biasanya dibuat dengan bentuk yang sama dengan video aslinya. Video parodi pada awalnya digunakan

³⁰ L.J Taylor, 1980, *Copyright For Librarians (cetakan pertama)*, East Sussex: Tamarisk Books Hastings, hlm.82

untuk melakukan suatu hiburan, namun terkadang video parodi juga dapat digunakan untuk mencari ketenaran dengan cara menggonceng nama pencipta maupun pemegang hak cipta.

Pada saat ini banyak sekali ditemukan video parodi yang beredar di internet. Salah satu situs media berbagi video yang paling sering digunakan adalah *www.youtube.com*. Pada situs itu banyak sekali berbagai video parodi beredar mulai dari parodi film, parodi tokoh dunia maupun parodi video klip musik.

Video parodi tersebut sengaja diunggah untuk menghibur dan menarik perhatian serta mengundang tawa para penonton. Namun ada pula beberapa video parodi yang mengundang kemarahan suatu pihak karena pihak tersebut merasa dilecehkan oleh pengunggahan video parodi tersebut. Selain itu tak jarang juga secara tak sadar para pembuat video parodi melakukan suatu pelanggaran hak cipta terhadap hasil karya cipta video klip aslinya. Bentuk-bentuk pelanggaran karya cipta video klip yang diparodikan antara lain:

1. Tidak mencantumkan nama pencipta terhadap pemakaian hasil ciptaannya yang digunakan pemakaiannya untuk umum;
2. Mengubah judul maupun anak judul tanpa seijin dari pencipta;
3. Melakukan mutilasi ciptaan tanpa seijin dari pencipta;
4. Melakukan modifikasi suatu ciptaan tanpa seijin dari pencipta;

Pencipta video parodi apabila memenuhi kriteria bentuk pelanggaran diatas maka ia telah melanggar hak moral daripada si pencipta yang mana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menelaah tentang pelanggaran, pada dasarnya terdapat beberapa kategori dalam pelanggaran hak cipta. Kategori pelanggaran tersebut antara lain adalah pelanggaran langsung (*direct infringement*); pelanggaran atas dasar kewenangan (*authorization infringement*); dan pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*).

Pelanggaran langsung sebagai contohnya melakukan suatu karya cipta dimana karya cipta tersebut merupakan hasil tiruan dari karya aslinya. Mengadakan suatu pertunjukan atas karya sastra, karya drama, dan karya musik tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta merupakan suatu tindakan pelanggaran

atas hak cipta. Dibanyak negara pengumuman dan perbanyakan ciptaan secara parodi juga merupakan sebuah pelanggaran hak cipta. Tindakan pelanggaran lain dalam bentuk pembajakan materi yang dilindungi hak cipta secara tanpa ijin (*piracy*). Perbuatan memproduksi atau mengimpor atau menyewakan peralatan apapun yang dirancang khusus untuk meniadakan sarana kontrol teknologi atau untuk mencegah, membatasi perbanyakan dari suatu ciptaan termasuk pelanggaran hak cipta.³¹

Pada pelanggaran atas dasar kewenangan (*authorization infringement*) ini tidak memperlakukan sisi pelanggaran itu sendiri tapi lebih menitik beratkan kepada pihak yang bertanggungjawabkan. Pada hakikatnya hal ini untuk meyakinkan bahwa si pencipta atau pemegang hak cipta akan mendapat kompensasi yang layak. Bentuk pelanggaran atas dasar kewenangan ini membebaskan tanggung gugat pada pihak-pihak yang dianggap mempunyai kewenangan atas pelaksanaan pekerjaan dimana pelanggaran hak cipta itu terjadi.³²

Bentuk tanggung gugat pelanggaran atas kewenangan ini, dapat dirujuk berdasarkan tanggung gugat risiko pada Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata yang berlandaskan hubungan atasan dan bawahan. Meski tidak persis benar, dalam hal ini Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata dapat diterapkan secara analogi dimana sudah cukup bila fungsi bawahan menciptakan kesempatan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Kenyataan bahwa majikan (yang memiliki kewenangan dibidang pelanggaran hak cipta itu terjadi) telah dengan tegas melarang perbuatan yang bersangkutan, tidak merupakan penghalang untuk membuat pihak yang memiliki kewenangan bertanggung gugat (tanggung gugat risiko).³³

Terkadang timbul kerancuan antara pelanggaran langsung dan pelanggaran tidak langsung. Dalam pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*) tolak ukur yang dipakai adalah bahwa “si pelanggar tahu” atau

³¹ Rahmi Jened, 2014, *Op.Cit.* ,hlm 217

³² Rahmi Jened, 2014, *Loc.Cit.* hlm.217

³³ Rahmi Jened, 2014, *Ibid.*, 2014, hlm.219

“selayaknya mengetahui bahwa barang-barang yang terkait dengan mereka adalah hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran. Pelanggaran tidak langsung dapat berupa memberikan izin suatu tempat hiburan sebagai tempat melakukan penampilan (pertunjukan) kepada masyarakat yang melanggar hak cipta karena pengelola tempat tersebut harusnya tahu atau selayaknya mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan sebuah pelanggaran.”³⁴

Pihak yang melanggar dapat digugat secara keperdataan ke pengadilan niaga. Sesuai dengan pasal 99 (1), (2), dan (3) pencipta sebagai penggugat dapat menuntut kepada pihak yang melanggar hak cipta untuk :

1. Berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
2. Memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.
3. Memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Sementara itu dari sisi pidana pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Maksimal pidana penjara selama 10 tahun dan minimal 1 tahun, sedangkan pidana dendanya maksimal Rp. 4 miliar rupiah dan minimal Rp. 100 juta rupiah.

Pembuatan video parodi apabila memenuhi kriteria bentuk pelanggaran yang telah disebutkan maka pembuatan video parodi tersebut telah melanggar hak eksklusif dan hak moral pencipta. Dalam hal ini pihak-pihak yang memiliki risiko kerugian terhadap pelanggaran hak cipta, antara lain:³⁵

1. Pencipta dan pelaku karena tidak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh;

³⁴ Rahmi Jened, 2014, *Ibid.*, 2014, hlm.220

³⁵ Sanusi Bintang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm80

2. Penerbit prosedur rekaman, karena tidak mendapatkan keuntungan dari investor finansial dan keahlian yang mereka tanamkan;
3. Penjual dan distributor karena tidak bersaing secara sehat dengan pihak lain yang melakukan pelanggaran;
4. Konsumen dan masyarakat karena membeli karena membeli ciptaan yang rendah dan tidak mendapatkan semangat untuk menciptakan sesuatu yang baru dan atau lebih baik;
5. Pemerintah karena terjadi pelanggaran hukum perpajakan oleh pelanggar hak cipta.

3.2 Akibat Hukum Yang Timbul Apabila Dalam Video Klip Yang Diparodikan Mengandung Unsur Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Akibat hukum merupakan suatu akibat atau konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang diadakan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat-akibat yang lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber hukum lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut dari subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Akibat hukum lahir karena adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum atas peraturan yang berlaku.

Pada saat ini banyak sekali jenis pelanggaran yang terjadi seperti penjiplakan atau yang dikenal dengan istilah plagiarisme. Mengacu pada konsep plagiarisme, menurut tulisan Belinda mengenai tipe-tipe plagiarisme yang disarikan dari tulisan Parvati Iyer dan Abhispita Singh, sebagai berikut:³⁶

1. Plagiarisme ide, dimana tipe plagiarisme ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan itu bersifat abstrak dan berkemungkinan memiliki persamaan ide orang lain. Atau, ada kemungkinan terjadi dua ide yang sama pada dua orang yang berbeda. Salah satu cara untuk membuktikan adanya plagiarisme atau tidak dengan mempertanyakan apakah ia mendapatkan keuntungan dari pemikiran orang lain.
2. Plagiarisme kata demi kata merupakan sebuah penjiplakan yang mana serupa dengan *slavish copy*, yaitu mengutip karya orang

³⁶ Henry Soelistyo.2011. *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*.Yogyakarta : Kanisius.hlm.19

lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiarisme dianggap terjadi karena skala pengutipannya sangat substansial sehingga seluruh ide atau gagasan penulisannya benar-benar terambil. Plagiarisme seperti ini banyak dilakukan pada karya tulis puisi.

3. Plagiarisme atas sumber merupakan plagiarisme dimana tipe ini memiliki “dosa” karena tidak menyebutkan secara lengkap selengkap-lengkapannya referensi yang dirujuk dalam kutipan. Jika sumber kutipan itu merujuk seseorang sebagai penulis yang terkait dengan kutipan, maka nama penulis tersebut harus turut serta disebut. Ini tentu sikap yang *fair* dan tidak merugikan kepentingan penulis tersebut serta kontributor-kontributor lainnya.
4. Plagiarisme kepengarangan merupakan sebuah plagiarisme yang mana terjadi apabila seseorang mengaku sebagai pengarang karya tulis yang disusun oleh oranglain. Tindakan ini terjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk “membohongi” publik. Misalnya, mengganti cover atas namanya tanpa ijin.

Plagiarisme pada karya film dan sinetron lebih relevan kaitannya dengan tipe pertama. Meskipun abstrak, nuansa plagiat dalam suatu karya tetap dapat dirasakan. Hal ini dibuktikan dengan penikmat sinematografi dimana mereka dapat menebak suatu alur dari cerita. Hal ini terjadi karena mereka telah pernah menyaksikan film yang serupa dan masih ingat alur ceritanya. Secara konseptual Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hanya komit untuk melindungi ekspresi bukan ide. Sehingga sepanjang suatu karya cipta masih berupa ide atau gagasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak menjamin perlindungan hukumnya.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷ Salah satu prinsip perlindungan dari hak cipta adalah bahwasanya sebuah konsep hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Dari sebuah prinsip yang fundamental ini (yaitu prinsip ide

³⁷ Iswi Hariyani., 2010, *Op.Cit.*hlm.44

yang berwujud) dapat diturunkan beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah sebagai *sub-principles*, yaitu:³⁸

1. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan. Karena itu, suatu ciptaan hanya dapat dianggap asli bila bentuk perwujudannya seperti buku tidak berupa suatu jiplakan dari suatu ciptaan buku lain yang telah diwujudkan. Suatu kadar atau sifat keaslian suatu ciptaan dapat saja bernilai rendah. Ciptaan bernilai rendah dapat mempunyai sifat keaslian sehingga dapat dikualifikasikan sebagai suatu ciptaan.
2. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.
3. Karena hak cipta adalah suatu hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu tanpa ijin dari pencipta. dengan demikian hak eksklusif mengandung arti suatu “monopoli terbatas” terhadap bentuk perwujudan ide pencipta, bukan terhadap ide itu sendiri.

Dengan demikian bila terdapat wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan dan dapat tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

Pembuatan suatu karya cipta menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta dilarang membuat suatu konten yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara serta pelanggaran pada hak eksklusif, hak ekonomi dan moral dari pencipta. Dalam hal ini, pencipta dapat dikenakan sanksi hukum baik berupa sanksi perdata dimana pencipta dituntut atas ganti kerugian dan sanksi pidana berupa tuntutan pidana penjara dan denda yang diatur dalam Pasal 112 – Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pasal 1365 KUHPerdata dalam hal ini memegang peranan tentang ketentuan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi sebagai

³⁸ Eddy Damian, 2004, *Hukum Hak Cipta UUHC No.19 Tahun 2002*, Bandung: Alumni, hlm 98.

berikut : “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Terkait pasal tersebut bahwa untuk mencapai hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :³⁹

1. Perbuatan yang melawan hukum
2. Harus ada kesalahan
3. Orang melakukan perbuatan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan
4. Harus ada kerugian yang ditimbulkan
5. Adanya hubungan *causal* antara perbuatan dan kerugian

Berdasarkan hal diatas, perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dan si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Terkait hal tersebut bahwa melawan hukum merupakan ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.

Harus ada kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum dalam hal ini dapat diukur secara obyektif dan subyektif. Obyektif yang mana suatu kesalahan diukur dengan cara dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan secara subyektif dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian ia miliki akan menduga akan akibat dari perbuatannya.

Dalam hal orang melakukan perbuatan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga apabila orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan yaitu orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan timbulnya kerugian dan kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Dalam pengertian orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan timbulnya kerugian

³⁹ Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*, Bandung: Chitra Aditya Bhakti, hlm. 72

mempunyai arti bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja. Sedangkan kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang mempunyai arti bahwa terhadap masing-masing orang yang bertanggungjawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil dan idiil. Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti tidak hanya kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Sedangkan kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan hilang kesenangan hidup. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Untuk itu pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

Pemecahan hubungan *causal* antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, terdapat dua teori yaitu *Condition sine qua non* dan *Adequate veroorzaking*. Menurut teori *Condition sine qua non*, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab jika perbuatannya *Condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab daripada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat). Sedangkan menurut teori *Adequate veroorzaking* si pembuat hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat daripada perbuatan melawan hukum.

Pada perbuatan melawan hukum yang diperbuat oleh organ badan hukum dalam pertanggungjawabannya diatur dalam Pasal 1364 KUHPerdara. Untuk

orang yang sebagai wakil daripada badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum pengaturan pertanggungjawabannya diatur dalam pasal 1367 KUHPerdara. Sedangkan untuk perbuatan melawan hukum yang mana dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum dalam pertanggungjawabannya dapat dipilih dengan Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1367 KUHPerdara.

Terdapat 3 kategori dalam perbuatan melawan hukum yaitu : (1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan; (2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); (3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Bila dilihat dari pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum lainnya, dan seperti juga di negara-negara dalam sistem hukum Eropa kontinental, maka model tanggungjawab di Indonesia adalah sebagai berikut :⁴⁰

1. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
2. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara.
3. Tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

Pada saat ini, banyak video parodi yang sudah diunggah ke dalam dunia maya. Video parodi banyak menyebar dimedia sosial maupun situs pengunggahan video seperti yang terdapat di *www.youtube.com*. Akun yang bernama Edho Zell merupakan sebuah akun dimana penggunaanya merupakan orang Indonesia yang telah membuat berbagai macam video parodi baik dari artis dalam dan luar negeri. Peraturan hukum di Indonesia berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi. Selain kemajuan teknologi dan informasi, perkembangan peraturan hukum di Indonesia juga didorong oleh banyaknya tindakan pelanggaran dalam bidang hak cipta serta tindak pidana didunia maya. Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan perkembangan peraturan di Indonesia. Undang-Undang ITE juga mempunyai peran dalam penegakan hukum dalam bidang hak cipta. Hal ini dapat dibuktikan

⁴⁰ Munir Fuady, 2010, *Ibid.*, hlm. 81

pada Pasal 25 Undang-Undang ITE yang berbunyi : ” Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”. Untuk sanksi pelanggaran pada hak tersebut juga disebutkan Pasal 32 ayat (1) Jo. 48 ayat (1) Undang-Undang ITE yang berupa sanksi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Selain Undang-Undang ITE, pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatur ketentuan sanksi pemidanaan atas pelanggaran hak cipta berupa sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda yang diatur dalam Pasal 112 – Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maksimal pidana penjara yang dapat dikenakan selama 10 tahun dan minimal 1 tahun, sedangkan pidana dendanya maksimal Rp. 4 miliar rupiah dan minimal Rp. 100 juta rupiah.

Sanksi seperti ini sengaja dibentuk guna melindungi hak cipta dari suatu pelanggaran yang terjadi dan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini dikarenakan suatu pelanggaran dalam hak cipta dapat mematikan kreatifitas pencipta dan juga merugikan pemilik hak cipta. Dalam prosesnya, pembuatan karya cipta bukanlah sesuatu hal yang mudah dilakukan karena itu orang lain diwajibkan menghormatinya dan hal ini menjadi sebuah kebutuhan yang tidak boleh dilalaikan.

3.2.1 Unsur-Unsur Karya Cipta Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Benda menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap barang-barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik (Pasal 499 KUHPerdara). Sementara itu, kebendaan bergerak menurut sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan. Sebaliknya adalah benda tak bergerak/benda tetap.⁴¹ Pada pasal 16 ayat (1) Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwasanya hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.

⁴¹ S.M. Hutagalung, 2011, *Op.Cit*, hlm.15

Hak cipta merupakan salah satu macam HKI dan sejalan dengan macam-macam benda. Dengan adanya pengaturan pada 16 ayat (1) Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur bahwasanya hak cipta merupakan benda yang bergerak menjadikan seseorang tidak perlu meragukan status kebendaan hak cipta dalam hukum benda. Dengan status hak cipta dipandang sebagai barang bergerak mempunyai konsekuensi seperti barang bergerak lainnya yaitu dapat dibawa kesana-kemari maupun dipindahtangankan kepada pihak lain. Mengenai hak cipta dapat dibawa kesana-kemari, cara membawanya tidak seperti barang bergerak yang bertubuh seperti dengan menjinjing, memikul, mengirim atau mengangkut.⁴² Hak cipta merupakan sebuah hak pribadi dimana hak ini selalu melekat pada penciptanya. Namun mengenai hak cipta, hak ini dapat beralih atau dialihkan oleh pencipta baik sebagian atau secara keseluruhan telah diatur secara limitatif tentang hal tersebut. Berdasarkan pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2014, hak cipta dapat dialihkan dengan : pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan penjelasan tentang cara pengalihan hak tersebut :⁴³

1. Pewarisan

Hak cipta merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang menjadi objek warisan. Hak cipta dapat diwariskan setelah pencipta atau pemegang hak cipta (pewaris) meninggal dunia. Ahli waris yang berhak mewaris diutamakan adalah golongan pertama dan apabila tidak ada baru ahli waris golongan berikutnya. Jika ahli warisnya lebih dari satu orang tidak menjadi masalah dalam menerima warisan karena hak cipta dapat dimiliki oleh mereka secara bersama-sama.

2. Hibah

Pengalihan hak cipta dengan cara hibah dapat dilakukan dengan cara hibah. Pemegang hak cipta dapat membuat akta hibah dihadapan seorang notaris. Apabila tidak paham caranya maka pemegang hak cipta mengutarakan niatnya kepada notaris yang nantinya langsung dibuatkan akta sehingga yang bersangkutan tinggal menandatangani akta bersama notaris dan para saksi yang biasanya pegawai notaris. Dengan dasar akta hibah

⁴² Gatot Supramono, 2010, *Op.Cit.* hlm.29

⁴³ Gatot Supramono, 2010, *Ibid.* hlm. 30

tersebut penerima hibah sah sebagai pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang pada akhirnya berhak menjalankan hak eksklusifnya.

3. Wasiat

Pada dasarnya semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris) menurut undang-undang adalah milik ahli warisnya, namun demikian ada kekecualannya mengenai hal tersebut yaitu apabila ada surat wasiat (testamen) yang dibuat oleh pewaris.

Yang dimaksud dengan surat wasiat menurut Pasal 875 KUHPerdara adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya untuk dikemudian hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Pernyataan tersebut dapat dicabut kembali oleh pewaris sebelum ia meninggal dunia. Hal ini berbeda dengan perbuatan hibah yang pernah dibicarakan diatas dimana hibah tidak dapat dicabut kembali oleh pemberi hibah.

4. Perjanjian Tertulis

Bentuk perjanjian yang dimaksudkan dalam UU Hak cipta, penulis bukan perjanjian hibah seperti diatas tapi lebih cenderung kepada perjanjian yang bertimbal balik dimana kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling bertimbal balik antara satu dengan yang lainnya. Apabila bentuk perjanjian yang bertimbal balik maka perjanjiannya dapat berupa perjanjian jual beli atau perjanjian tukar menukar. Pemegang hak cipta dapat menjual hak ciptanya kepada oranglain, atau menukarkan hak ciptanya dengan baranglain. Kedua perjanjian tersebut berakibat beralihnya hak milik atas suatu benda.

5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Apabila mengacu bagaimana cara memperoleh hak suatu benda ada tiga macam yaitu, karena warisan, perjanjian dan putusan pengadilan. Mengenai karena warisan dan perjanjian yang berhubungan dengan beralihnya hak cipta sudah dilakukan pembahasan sebagaimana diatas. Mungkin beralihnya hak cipta karena sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain dengan putusan pengadilan.

Sebuah persoalan hak cipta dapat terselesaikan melalui jalur hukum yaitu melalui bidang hukum pidana dan bidang hukum perdata. Dalam bidang hukum pidana pengadilan pada pokok menentukan hukuman bersalah tidaknya seseorang melakukan

pelanggaran hak cipta dan menentukan status pengembalian barang bukti. Pengembalian barang bukti bukan menentukan status kepemilikan barang. Kepemilikan barang semata-mata ditentukan oleh pengadilan perdata karena merupakan wewenangnya.

Peralihan hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis, baik dengan maupun akta notariil karena dalam hal ini terjadi peralihan hak kepemilikan. Justru seharusnya untuk pengalihan HKI termasuk hak cipta harus dilakukan pendaftaran atau pencatatannya kepada Ditjen HKI dalam Daftar Umum Hak Cipta, diumumkan dalam Berita Resmi Hak Cipta, serta diberitahukan kepada pemilik. Pencatatan pengalihan hak cipta memiliki kekuatan berlakunya terhadap pihak ketiga. Jadi, kewajiban pencatatan dimaksudkan “demi perlindungan hukum” supaya dapat diwujudkan perlindungan yang efektif khususnya bagi penerima hak yang berikutnya.⁴⁴

Dalam pembuatan suatu karya cipta, pencipta dalam membuat karya ciptanya harus memperhatikan hal-hal maupun konten didalam ciptaannya. Sehingga pencipta dalam pembuatan karya ciptanya tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seseorang yang dimana merupakan seorang pencipta dilarang dalam pengumuman, pendistribusian atau komunikasi ciptaan yang bertentangan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum atau pertahanan dan keamanan negara. Sehingga dengan demikian seorang pencipta dalam hasil ciptaannya dilarang mengandung unsur yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban atau pertahanan serta keamanan negara. Selain unsur dalam pasal 50, seorang pencipta juga apabila dalam membuat suatu hasil karya cipta berupa video parodi dalam pembuatannya tidak diperbolehkan melanggar hak ekonomi dan hak moral dari pencipta.

Hak ekonomi merupakan hak khusus pada HKI. Hak ekonomi merupakan sebuah hak yang mana berguna untuk memperoleh manfaat ekonomi atas HKI. Hal ini dinamakan hak ekonomi dikarenakan HKI merupakan sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi seorang pencipta dapat

⁴⁴ Rahmi Jened, 2014, *.Op.Cit*, hlm.195

dilihat ketika seorang pencipta itu menerapkan hak eksklusif atas hasil ciptaannya. Seorang/pemegang hak cipta melakukan perbanyak ciptaan kemudian dijual dipasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyak ciptaan tersebut. Demikian pula dengan memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil *copy*-an ciptaan adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberi ijin saja melainkan pencipta/pemegang hak cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Hal ini memang wajar pencipta/pemegang hak cipta ikut serta mendapat bagian keuntungan karena pihak yang diberi izin mendapatkan keuntungan dari penerimaan ijin tersebut.⁴⁵ Pada Pasal 9 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan, seorang pencipta yang memiliki hak ekonomi dapat melakukan :

1. Penerbitan ciptaan
2. Pengandaan ciptaan dalam segala bentuknya
3. Penerjemahan ciptaan
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
6. Pertunjukan ciptaan
7. Pengumuman ciptaan
8. Komunikasi ciptaan
9. Penyewaan ciptaan.

Hak ekonomi berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Apabila dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (2) orang atau lebih, maka perlindungannya berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dan apabila suatu ciptaan dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, perlindungan atas hak ciptanya berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Ketiga jangka perlindungan ini diatur jelas dalam Pasal 58 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴⁵ Gatot Supramono, 2010, *Op.Cit*, hlm.45

Hak moral merupakan pengakuan bahwa suatu ciptaan merupakan pengembangan kepribadian si pencipta dan bahwa keterkaitan antara pencipta dan ciptaannya harus dihargai.⁴⁶ Dalam tradisi *Civil Law System*, menurut Desbois dalam bukunya *Le Droit d'auteur* menyatakan bahwa pencipta memiliki hak moral yang mencakup :⁴⁷

1. *Droit Publication*, yang merupakan hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman atas ciptaannya.
2. *Droit de Repentier*, yang merupakan hak untuk melakukan perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya termasuk menarik dari peredaran ciptaan yang telah diumumkan.
3. *Droit au Respect*, yang merupakan hak untuk dihargai agar pihak lain tidak mengadakan perubahan atas ciptaannya.
4. *Droit a La Paternite*, yang merupakan hak untuk mencantumkan nama Pencipta, termasuk untuk tidak menyetujui perubahan nama pencipta yang dicantumkan dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta.

Hak moral merupakan sebuah hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta konsep hak moral. Hak moral dalam hak cipta disebut sebagai hak yang bersifat asasi sebagai *natural right* yang dimiliki manusia. Pengakuan terhadap hak moral memberikan rasa aman bagi pencipta karena ia tetap dianggap sebagai penciptanya. Pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral merupakan hak khusus, serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai 3 (tiga) dasar yaitu :

1. Hak untuk mengumumkan (*the right of publication*), dimana pencipta mempunyai hak untuk melakukan pengumuman. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
2. Hak paterniti (*the right of paternity*), Hak ini mengharuskan identitas pencipta dilekatkan pada ciptaan, baik dengan nama sendiri maupun samaran. Dalam hal-hal tertentu, dan atas dasar

⁴⁶ Rahmi Jened, 2014, *Op.Cit*, hlm.135

⁴⁷ Rahmi Jened, 2014, *Ibid.*, hlm.138

pertimbangan yang rasional dari pencipta. Ia dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaanya berstatus anonim. Hal ini dapat dilakukan dalam kondisi dan dengan alasan yang dapat diterima (*reasonable in circumstances*). Pada dasarnya hak ini merupakan sebuah pengakuan terhadap pencipta asli yang telah menciptakan karyanya. Hak ini berfungsi untuk mencegah kesalahan identifikasi yang tidak akurat terhadap pencipta yang sebenarnya dan melindungi pencipta dari pengklaiman orang lain sebagai pencipta asli.⁴⁸

3. Hak integritas (*the right of integrity*), representasi yang paling menonjol dari hak integritas adalah citra pribadi dan reputasi yang melekat pada diri pencipta. Melalui hak ini, pencipta dapat melindungi ciptaannya dan judul ciptaannya dari perusakan (*distortion*), pemotongan (*mutilation*) atau perubahan lain (*modification*) tanpa izin pencipta. Pencipta hanya dapat menyetujui adaptasi dan perubahan ciptaanya bila tidak mengganggu reputasinya.⁴⁹

Hak moral menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk :

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salin dan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup namun untuk pelaksanaannya tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal pelaksanaan hak moral oleh penerima pengalihan hak tersebut, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis. Hal

⁴⁸ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 108-109

⁴⁹ Henry Soelistyo, 2011, *Ibid.* hlm. 108-109

ini terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak moral pencipta dalam pemakaian ciptaan untuk umum, penggunaan nama aliasnya maupun samaran, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, mutilasi dan modifikasi ciptaan berlaku tanpa batas waktu menurut Pasal 57 ayat (1) Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan menurut Pasal 57 ayat (2) Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta batas jangka waktu hak moral untuk perubahan ciptaan yang mana disesuaikan dengan kepatutan dalam masyarakat dan perubahan judul dan anak judul ciptaan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

3.3 Upaya Yang Dapat Dilakukan Pencipta Video Klip Apabila Pihak Lain Yang Meparodikan Video Klip Tersebut Memanfaatkan Secara Komersil Tanpa Seijin Pencipta

Dalam hal ini apabila pihak lain yang memparodikan video klip asli hasil karya si pencipta untuk dimanfaatkan secara komersil tanpa ijin dari pencipta merupakan sebuah pelanggaran hak cipta. Perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila mengarah kepada pelanggaran hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Bentuk pelanggaran terhadap hak cipta berkisar pada dua hal pokok yaitu sebagai berikut :⁵⁰

1. Dengan sengaja dan tanpa hak, mengumumkan dan memperbanyak atau memberi izin untuk itu. Salah satu contoh pelanggaran tersebut berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang pertahanan, keamanan negara, susila dan ketertiban umum.
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Selain kedua pelanggaran diatas ada beberapa hal lain yang dapat memicu timbulnya sengketa yaitu:

⁵⁰ Effendi Perangin, 2005, *Hukum Waris*, Jakarta :RajawaliPers, hlm.35

a. Menurut Pasal 5 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat terjadi suatu pelanggaran apabila :

1. Tidak mencantumkan nama pencipta terhadap pemakaian hasil ciptaannya yang digunakan pemakaiannya untuk umum;
2. Mengubah judul maupun anak judul tanpa seijin dari pencipta;
3. Melakukan distorsi ciptaan tanpa seijin dari pencipta yang bersifat merugikan kehormatan dan reputasi pencipta;
4. Melakukan mutilasi ciptaan tanpa seijin dari pencipta yang bersifat merugikan kehormatan dan reputasi pencipta;
5. Melakukan modifikasi suatu ciptaan tanpa seijin dari pencipta yang bersifat merugikan kehormatan dan reputasi pencipta;

b. Menurut Pasal 9 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat terjadi suatu pelanggaran apabila pihak lain melakukan hak untuk :

1. Melakukan penerbitan ciptaan tanpa seijin dari pencipta;
2. Melakukan penggandaan dalam segala bentuknya tanpa seijin dari pencipta;
3. Melakukan penerjemahan atas suatu ciptaan tanpa seijin pencipta;
4. Melakukan pengadaptasian pengadaptasin, pengaransemenan maupun pentransformasian ciptaan tanpa seijin dari pencipta;
5. Melakukan pendistribusian ciptaan maupun salinan tanpa seijin dari pencipta;
6. Melakukan pertunjukan suatu ciptaan tanpa seijin dari pencipta;
7. Melakukan pengumuman suatu ciptaan tanpa seijin dari pencipta;
8. Melakukan komunikasi atas suatu ciptaan tanpa seijin dari pencipta;
9. Melakukan penyewaan suatu ciptaan tanpa seijin dari pencipta.

Dengan demikian, video parodi yang dibuat merupakan sebuah pelanggaran hak ekonomi dan hak moral dari si pencipta. Bentuk pelanggaran yang demikian merupakan sebab timbulnya sengketa. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta, berarti hak dan kepentingan pencipta

dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian pencipta dapat menuntut kepada setiap orang bilamana melanggar hak dan kepentingan pencipta atas hasil karya ciptanya. Pencipta yang dirugikan atas pemanfaatan karya ciptanya tanpa ijin dapat melakukan suatu gugatan perdata maupun tuntutan pidana untuk menuntut atas pemakaian karya ciptanya tanpa ijin. Dalam langkah penyelesaian daripada suatu sengketa tersebut dapat melalui dua cara yaitu secara non litigasi dan litigasi.

3.3.1 Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Yang Dapat Ditempuh Oleh Pencipta Video Klip Terhadap Pembuatan Video Parodi Yang Merugikan

Penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Dalam penyelesaian secara non litigasi, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa secara non litigasi biasanya dilakukan untuk kasus perdata karena sifatnya yang privat. Penyelesaian sengketa non litigasi merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa non litigasi hadir bukan untuk memutuskan sengketa namun menjadi pihak yang netral. Walaupun penyelesaian secara non litigasi dilakukan diluar pengadilan, tetapi dalam proses penyelesaian secara non litigasi didasarkan oleh hukum. Penyelesaian secara non litigasi dapat digolongkan sebagai penyelesaian sengketa berkualitas tinggi karena dalam penyelesaiannya dilakukan secara tuntas. Penyelesaian sengketa secara non litigasi juga dapat disebut sebagai penyelesaian sengketa secara alternatif. Penyelesaian sengketa secara non litigasi hanya terbatas pada teknik penyelesaian sengketa yang bersifat kooperatif. Para pihak yang menyelesaikan sengketa secara non litigasi dapat melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase maupun penilaian dari para ahli.

Masyarakat tidak diharuskan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian ataupun arbitrase, hal ini didasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada

umumnya, asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut :⁵¹

1. Asas itikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi.
2. Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
3. Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati.
4. Asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula tentang kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
5. Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

Bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang berada diluar pengadilan yang sering digunakan di Indonesia sebagai berikut:

1. Negosiasi
2. Konsiliasi
3. Mediasi
4. Arbitrase

Berdasarkan bentuk alternatif penyelesaian sengketa diatas, Negosiasi merupakan sebuah komunikasi dua arah untuk mencapai kesepakatan dari pihak yang bersengketa yang mana mempunyai kepentingan yang sama namun berbeda tanpa pihak ketiga yang menjadi penengah baik sebagai pemutus dan pengambil keputusan. Negosiasi merupakan istilah lain dari musyawarah dan mufakat. Biasanya para pihak banyak menggunakan negosiasi terlebih dahulu dalam penyelesaian suatu sengketa. Lebih lanjut Alan Fowler menjelaskan bahwasanya

⁵¹ Effendi Perangin, 2005, *Ibid.* hlm 11-12

negosiasi terdiri dari beberapa elemen yang merupakan prinsip-prinsip umum negosiasi yaitu :⁵²

- a. Negosiasi melibatkan dua pihak
- b. Pihak-pihak itu harus membutuhkan keterlibatan satu sama lain dalam mencapai hasil yang diinginkan bersama
- c. Pihak-pihak yang bersangkutan setidaknya-tidaknya pada awalnya menganggap negosiasi sebagai cara yang lebih memuaskan untuk menyelesaikan perbedaan mereka dibandingkan dengan metode-metode lain.
- d. Masing-masing pihak harus beranggapan bahwa ada kemungkinan untuk membujuk pihak lain untuk memodifikasi posisi awal mereka.
- e. Setiap pihak harus memiliki harapan akan sebuah hasil akhir yang mereka terima, dan suatu konsep tentang seperti apakah hasil akhir itu.
- f. Masing-masing harus memiliki suatu tingkat kuasa atas kemampuan pihak lain untuk bertindak.
- g. Proses negosiasi ini pada dasarnya merupakan salah satu interaksi diantara orang-orang, terutama antar komunikasi lisan yang langsung walaupun kadang-kadang dengan elemen tertulis yang penting.

Para pihak yang telah mencapai kesepakatan dalam suatu negosiasi maka untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dan agar negosiasi tidak menjadi sia-sia maka alangkah baiknya setelah kesepakatan dalam negosiasi terjadi maka dibuatlah nota kesepakatan atau akta perdamaian diantara para pihak yang bersifat mengikat para pihak untuk taat dan tunduk terhadap segala hal yang disepakati bersama. Nota kesepakatan atau akta perdamaian dapat dijadikan bukti oleh para pihak apabila terjadi wanprestasi dari salah satu pihak dalam pelaksanaannya sehingga pihak yang beritikad baik tidak dirugikan.⁵³

Konsiliasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara alternatif diluar pengadilan yang mana terjadi apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan. Dalam hal ini pihak ketiga hadir membantu untuk

⁵² Herowati Poesoko, *Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa*, (Jember,Diklat Hukum,Tanpa Tahun), hlm 13-14

⁵³ Jimmi Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta:Trans Media Pustaka, hlm 23-24

merumuskan suatu kesepakatan bersama. Pihak ketiga disini disebut sebagai konsiliator. Konsiliator tidak berwenang membuat sebuah keputusan. Konsiliasi juga dapat disebut sebagai suatu aliansi daripada dua pihak atau lebih yang sepakat untuk bergabung dalam tindakan bersama atau terkoordinasi melawan pihak atau koalisi lain. dalam hal ini koalisi mengumpulkan, mengkatalisasi, memediasi dan meneruskan kepentingan.

Mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang mana dalam hal ini dibantu oleh pihak ketiga. Pihak ketiga bersifat netral dan independen. Pihak ketiga dalam mediasi dapat disebut sebagai mediator. Mediator hanya sebagai fasilitator dari pertemuan antara kedua pihak yang bersengketa. Dalam mediasi, keputusan yang dihasilkan merupakan sebuah hasil dari para pihak yang bersengketa. Mediasi yang bersifat kompromi dilakukan untuk mencapai kesepakatan dari pihak yang bersengketa secara damai yang bersifat *win-win solution*. Dalam prosesnya, mediasi bersifat informal dan waktu yang dibutuhkan biasanya relatif singkat. Mediasi juga bersifat tertutup dan rahasia. Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata. Sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh dipengadilan maupun diluar pengadilan.⁵⁴

Arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat (1) memberikan definisi bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase merupakan bentuk cara alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang mana dalam hal ini kedua belah pihak yang bersengketa menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga

⁵⁴ Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm 22-23.

yang disebut arbiter yang bersifat netral dan independen untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Arbitrase disebut adjudikasi privat karena arbiter ini mirip dengan pengadilan. Arbiter mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa pada tingkat pertama dan terakhir. Syarat pokok terjadinya perjanjian arbitrase adalah adanya kehendak dari para pihak (yang bersengketa) untuk menyelesaikan setiap perbedaan pendapat, perselisihan maupun sengketa yang terjadi diantara mereka melalui pranata arbitrase, diluar pranata peradilan, yang dituangkan atau dibuat secara tertulis dalam suatu klausula arbitrase dalam perjanjian pokok sebelum perselisihan atau sengketa lahir, maupun dalam bentuk suatu perjanjian arbitrase tersendiri setelah perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa timbul.⁵⁵

3.3.2 Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi Yang Dapat Ditempuh Oleh Pencipta Video Klip Terhadap Pembuatan Video Parodi Yang Merugikan

Penyelesaian sengketa secara akibat pelanggaran hak cipta atas pembuatan video parodi dapat diselesaikan secara jalur non litigasi maupun diselesaikan secara jalur litigasi. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang penyelesaian sengketa terkait tentang hak cipta.

Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa terkait tentang hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak mempunyai wewenang dalam menyelesaikan suatu sengketa terkait tentang hak cipta. Dalam hal ini pencipta yang mengalami kerugian hak ekonomi dapat berhak memperoleh ganti rugi. Ganti rugi ini diajukan pencipta kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta ataupun produk hak terkait. Pengadilan Niaga juga dapat melakukan penyitaan dan menghentikan atas ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran.

Gugatan ganti rugi yang diajukan ke Pengadilan Niaga menurut Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 dapat berupa permintaan untuk

⁵⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Arbitrase*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, hlm 57.

menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Selain gugatan untuk permintaan penyerahan hasil atas perolehan hasil pelanggaran hak cipta, pencipta selaku pemegang hak cipta maupun pemilik hak terkait dapat mengajukan putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk meminta penyitaan atas alat yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hasil ciptaan. Pencipta juga dapat meminta untuk menghentikan kegiatan baik dari pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Untuk pembayaran ganti rugi atas kerugian si pencipta paling lama 6 (enam) bulan setelah adanya putusan pengadilan.

Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan) menurut Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta sebagai yang dirugikan karena haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta dan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga. Gugatan yang masuk akan dicatatkan oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan. Setelah panitera Pengadilan Niaga mencatat dalam register perkara, panitera memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

Gugatan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga tersebut akan disampaikan terkait dengan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan. Setelah itu Panitia Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan akan ditetapkan hari sidangnya. Para pihak yang bersengketa akan diberikan pemberitahuan dan pemanggilan oleh jurus sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dapat dipenuhi, maka atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat

diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari. Putusan atas gugatan yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Niaga harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Niaga harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Perihal upaya hukum, terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi tersebut diajukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak. Permohonan atas kasasi didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan. Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera Pengadilan Niaga dalam hal ini wajib menyampaikan permohonan kasasi kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi. Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi. Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak jangka waktu termohon mengajukan kontra memori kasasi.

Mahkamah Agung menetapkan hari sidang dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima permohonan kasasi. Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan. Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.

Penyelesaian gugatan hak cipta di Pengadilan Niaga mengenal adanya penetapan sementara pengadilan. Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta atau hak terkait, menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait guna menghindari terjadinya pengilangan alat bukti, meminta kepada pihak yang dirugikan memberikan bukti bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta atau hak terkait yang dilanggar, ketentuan penetapan sementara dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar.⁵⁶

Penetapan sementara jika telah dilakukan, maka para pihak harus segera diberitahu, termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara. Hakim selanjutnya harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut. Apabila dalam jangka waktu 20 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan, penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara.⁵⁷

⁵⁶ Iswi Hariyani, 2010, *Op.Cit*, hlm.79.

⁵⁷ Iswi Hariyani, 2010, *Ibid*, hlm.80

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kriteria pelanggaran dalam karya cipta videoklip yang diparodikan apabila pencipta video parodi tersebut melakukan hak-hak yang mana diatur dalam Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 2014 diantaranya : (1) Tidak mencantumkan nama pencipta terhadap pemakaian hasil ciptaannya yang digunakan pemakaiannya untuk umum; (2) Mengubah judul maupun anak judul tanpa seijin dari pencipta; (3) Melakukan mutilasi ciptaan tanpa seijin dari pencipta; (4) Melakukan modifikasi suatu ciptaan tanpa seijin dari pencipta; (5) Memanfaatkan hasil karya cipta secara komersial tanpa seijin pencipta. Pelanggaran demikian merupakan sebuah pelanggaran hak ekonomi dan hak moral. Dalam hal ini pencipta dapat dirugikan dengan pembuatan video parodi dikarenakan mereka dapat memanfaatkan video parodi untuk mencari ketenaran dan berujung untuk pengkomersilan. Sehingga untuk menghindari pelanggaran tersebut ada baiknya pada pembuatan video parodi tersebut melakukan perjanjian lisensi dengan pencipta sehingga nantinya dalam pembuatan video parodi tidak menimbulkan sengketa akibat pelanggaran hak cipta.
2. Akibat hukum yang timbul apabila dalam video klip yang diparodikan mengandung unsur yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dikenakan maksimal pidana penjara selama 10 tahun dan minimal 1 tahun, sedangkan pidana dendanya maksimal Rp. 4 miliar rupiah dan minimal Rp. 100 juta rupiah serta Pengadilan Niaga dapat melakukan penyitaan dan menghentikan atas ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran. Hal ini terdapat dalam Pasal 112 – Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian seseorang tersebut juga dalam perdata dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana pada Pasal 1365 KUHPperdata, yaitu: “ Tiap perbuatan

yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

3. Upaya yang dapat dilakukan pencipta video klip apabila pihak lain yang memparodikan video klip tersebut memanfaatkan secara komersil tanpa seijin pencipta dapat ditempuh melalui 2 cara yaitu upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi maupun litigasi. Upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan upaya penyelesaian diluar pengadilan dengan jalur alternatif penyelesaian sengketa yang berupa negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa secara litigasi yang berupa jalur pengadilan, pencipta selaku pemegang hak dapat melakukan gugatan atas kerugian dan juga beracara di pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

4.2 Saran

1. Hendaknya para pembuat video parodi dalam membuat sebuah video parodi harus memperhatikan unsur-unsur pelanggaran hak cipta. Hal ini dilakukan agar dalam membuat video parodi tidak melanggar hak-hak dari pencipta video klip asli. Para pembuat video parodi apabila ingin membuat sebuah video parodi seharusnya terlebih dahulu ijin kepada pencipta video klip yang asli untuk menghindari terjadinya sebuah pelanggaran akan hak cipta. Dalam hal ini para pembuat video parodi harus memperhatikan akibat hukum yang akan diterima bila melanggar undang-undang hak cipta.
2. Hendaknya pencipta video klip asli pada jaman sekarang harusnya sedikit peka dan memperhatikan akan beredarnya sebuah video parodi. Karena dalam pembuatannya banyak melanggar hak-hak dari si pencipta dan berdampak membawa kerugian. Pencipta video klip juga harus melindungi hasil karya ciptanya dari pembuatan video parodi, misalnya melakukan pendaftaran pada Dirjen HKI di Direktorat Merek setelah melakukan perjanjian lisensi atas pembuatan video parodi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Eddy Damian, 2004, *Hukum Hak Cipta UUHC No, 19 Tahun 2002*, Bandung: Alumni
- Effendi Perangin, 2005, *Hukum Waris*, Jakarta :RajawaliPers
- Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta:Rineka Cipta
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Arbitrase*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Henry Soelistyo, 2011, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta : Kanisius
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers
- Herowati Poesoko, *Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa*, (Jember,Diktat Hukum,Tanpa Tahun)
- Ilham Zoebazary, 2010, *Kamus Istilah Televisi & Film*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia
- Jimmi Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsialiasi & Arbitrase)*, Jakarta:Trans Media
- L.J Taylor, 1980, *Copyright For Librarians (cetakan pertama)*, East Sussex:Tamarisk Books Hastings
- Lindsey,Damian,Butt dan Utomo, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung:Alumni
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah,Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung:Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*, Bandung: Chitra Aditya Bhakti,
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Saidin, 1996, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: RajaGraffindo Persada
- Sanusi Bintang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
- Soerjono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- S.M. Hutagalung, 2011, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Group

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

C. JURNAL

- Ken Ajani, *Pembuatan Video Klip Band Marasmellow dengan Teknik Penggabungan antara Stop Motion dan Live Shot Berjudul "Jangan Bilang I Love You"*
, ppta, stikom, edu/upload/upload/file/07510160037makalah, pdf
- Ria Yulianna, 2013, *Pembuatan Video Profil Sekolah Menengah Atas 2 Surakarta*, Vol 2 No 1 – Maret 2013 ISSN: 2302-1136 - seruniid, unsa, ac, id
- Roswita Tobing, 1993, *Pengajaran Bahasa Asing Melalui Video*, DIKSI No, 2, TH, 1 Mei 1993, hal, 3

Siti Kholifah, 2014, *Analisis Semiotika Pesan Sosial Dalam Video “Takotak Miskumis” di Youtube*, eJournal Ilmu Komunikasi, 2014, 2(3):135-149
ISSN 0000-0000, ejournal, fisip-unmul, ac, id

D. INTERNET

Abhirama, Hendra, Matindas, dan Sutrisna, 2008, *Jenis-Jenis Video*, <https://pti08.wordpress.com/2008/10/15/jenis-jenis-video/> diakses pada tanggal 15 maret 2015

Fatah Kumara, 2013, *Macam-Macam Jenis Format Video*, www.fatology.blogspot.com/2013/01/macam-macam-jenis-format-video-macam.html?m=1 Diakses pada tanggal 18 Maret 2015

Dwi Firmansyah, 2008, *Video Klip*, www.kuliahkomunikasi.blogspot.com/2008/12/video-klip.html?m=0 diakses pada tanggal 27 Februari 2015

Perdana Beniar, 2013, *Macam Video*, www.wandhaayuperdanablog.com/2013/01/15/makalah-konsep-dasar-video/ diakses pada tanggal 28 Februari 2015